



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: SK.3238/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/5/2020

TENTANG

PENETAPAN HUTAN ADAT MENUA SUNGAI UTIK KEPADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN MENUA SUNGAI UTIK KETEMENGGUNGAN JALAI LINTANG SELUAS ± 9.480 (SEMBILAN RIBU EMPAT RATUS DELAPAN PULUH) HEKTARE BERADA PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG (HL) SELUAS ± 3.862 (TIGA RIBU DELAPAN RATUS ENAM PULUH DUA) HEKTARE, PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT) SELUAS ± 5.518 (LIMA RIBU LIMA RATUS DELAPAN BELAS) HEKTARE, DAN PADA AREAL PENGGUNAAN LAIN (APL) SELUAS ± 100 (SERATUS) HEKTARE DI DESA BATU LINTANG, KECAMATAN EMBALOH HULU, KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Nomor: 02/MA/SU/XI/2019 tanggal 14 November 2019, Ketua Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik Ketemenggunan Jalai Lintang mengajukan Permohonan Penetapan Hutan Adat di Desa Batu Lintang, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. bahwa telah ditetapkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 561 Tahun 2019 tentang Pengakuan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik Ketemenggunan Jalai Lintang Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor SK.2/PSKL/PKTHA/PSL.1/01/2020 telah ditetapkan Tim Verifikasi dan Validasi Usulan Penetapan Hutan Adat di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat;
- e. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Usulan Hutan Adat Menua Sungai Utik, Desa Batu Lintang, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat Nomor BA. BA.2/PHAPKL/2/PSL.1/02/2020 tanggal 12 Februari 2020, areal yang dapat ditetapkan sebagai Hutan Adat adalah seluas ± 9.480 (sembilan ribu empat ratus delapan...

- delapan puluh) hektare yang berada pada Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas ± 3.862 (tiga ribu delapan ratus enam puluh dua) hektare, pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 5.518 (lima ribu lima ratus delapan belas) hektare, dan pada Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 100 (seratus) hektare di Desa Batu Lintang, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
- f. bahwa berdasarkan Risalah Pengolahan Data Penetapan Hutan Adat Menua Sungai Utik Nomor RIS.2/PKTHA/PHAPKL/PSL.1/02/2020 tanggal 26 Februari 2020 areal yang direkomendasikan untuk Hutan Adat seluas ± 9.480 (sembilan ribu empat ratus delapan puluh) hektare berada pada Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas ± 3.862 (tiga ribu delapan ratus enam puluh dua) hektare, pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 5.518 (lima ribu lima ratus delapan belas) hektare, dan pada Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 100 (seratus) hektare di Desa Batu Lintang, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
- g. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Hutan Adat dan dicantumkan dalam peta kawasan hutan;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Hutan Adat Menua Sungai Utik Kepada Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik Ketemenggungan Jalai Lintang seluas ± 9.480 (sembilan ribu empat ratus delapan puluh) hektare berada pada Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas ± 3.862 (tiga ribu delapan ratus enam puluh dua) hektare, pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 5.518 (lima ribu lima ratus delapan belas) hektare, dan pada Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 100 (seratus) hektare di Desa Batu Lintang, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat
1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat 2, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 522);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN HUTAN ADAT MENUA SUNGAI UTIK KEPADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN MENUA SUNGAI UTIK KETEMENGGUNGAN JALAI LINTANG SELUAS ± 9.480 (SEMBILAN RIBU EMPAT RATUS DELAPAN PULUH) HEKTARE BERADA PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG (HL) SELUAS ± 3.862 (TIGA RIBU DELAPAN RATUS ENAM PULUH DUA) HEKTARE, PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT) SELUAS ± 5.518 (LIMA RIBU LIMA RATUS DELAPAN BELAS) HEKTARE, DAN PADA AREAL PENGGUNAAN LAIN (APL) SELUAS ± 100 (SERATUS) HEKTARE DI DESA BATU LINTANG, KECAMATAN EMBALOH HULU, KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT.
- KESATU : Menetapkan Hutan Adat Menua Sungai Utik seluas ± 9.480 (sembilan ribu empat ratus delapan puluh) hektare berada pada Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas ± 3.862 (tiga ribu delapan ratus enam puluh dua) hektare, pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 5.518 (lima ribu lima ratus delapan belas) hektare, dan pada Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 100 (seratus) hektare kepada Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik Ketemenggungan Jalai Lintang, berlokasi di Desa Batu Lintang, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat menjadi Hutan Adat bagi Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik Ketemenggungan Jalai Lintang dengan Fungsi Lindung dan Fungsi Produksi.
- KEDUA : Penetapan Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU tergambar pada peta lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, dicantumkan dalam peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Barat oleh Menteri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Berdasarkan Amar KESATU Hutan Adat tersebut diintegrasikan dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi berikutnya.
- KELIMA : Pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU dilaksanakan oleh Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik Ketemenggungan Jalai Lintang secara lestari berdasarkan kearifan lokal dan peraturan perundang-undangan.

KEENAM:...

- KEENAM : Pemanfaatan Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU yang dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat wajib disesuaikan dengan fungsinya.
- KETUJUH : Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menghormati dan melindungi hak dan kewajiban Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik Ketemenggungan Jalai Lintang dalam mengelola dan memanfaatkan Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KELIMA.
- KEDELAPAN : Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU tidak boleh diperjualbelikan dan dipindahtangankan kepada pihak lain.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum dan
Kerjasama Teknik
Sekretariat Direktorat Jenderal
Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Lingkungan



Ir. Nur Dwiwati, M.Si

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 20 MEI 2020

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO
NIP. 19631004 199004 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:


1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
5. Gubernur Kalimantan Barat;
6. Bupati Kapuas Hulu;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
10. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung;
12. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
13. Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat;
14. Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat
15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;
16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman Kabupaten Kapuas Hulu;
17. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak;
18. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Kalimantan;
19. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kapuas,
Pontianak;
20. Kepala UPTD KPH Kapuas Hulu Utara;
21. Ketua Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik Ketemenggungan
Jalai Lintang, Desa Batu Lintang, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas
Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.



PETA PENETAPAN

HUTAN ADAT MENUA SUNGAI UTIK DI DESA BATU LINTANG, KECAMATAN EMBALOH HULI, KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LUAS = ± 9.480 HA
Skala 1 : 100.000



U

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SK.3238/MENLHK-PSK/PT/2020
TANGGAL : 02 FEBRUARI 2020

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

BAMBANG SUPRIYANTO
NIP. 19631004 199004 1 001

KETERANGAN
- Batas Kecamatan
- Jalan
- Sungai
- Batas Areal Hutan Adat

Fungsi Hutan
- HL Hutan Lindung (HL)
- HPT Hutan Produksi Terbatas (HPT)
- APL Areal Penggunaan Lain (APL)

DASAR


- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 Tentang Hutan Adat dan Hutan Hak.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. 13 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA di Kabupaten Kapuas Hulu
- SK Bupati Kapuas Hulu Nomor 561 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik Ketemenggungan Jalai Lintang Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu
- Berita Acara Verifikasi Hutan Adat Menua Sungai Utik Desa Batu Lintang, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat No. BA. 02/PHAPK/2/PSL. 1/2/2020 Tanggal 12 Februari 2020

SUMBER

- Peta Rupa Bumi Indonesia, Badan Informasi Geospasial Skala 1 : 50.000 Lembar 1814-42
- Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Barat Skala 1 : 250.000 (Lampiran SK.733/Menhut-II/2014 Tgl.2 September 2014)
- Peta Perkembangan Kawasan Hutan sd 2017 Provinsi Kalimantan Barat, Skala 1 : 250.000 (Lampiran SK. 8107/MENLHK-PT/KUH/PLA.2/11/2018 Tgl 23 November 2018)
- Peta Hasil Verifikasi Hutan Adat Menua Sungai Utik Desa Batu Lintang, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Skala 1 : 100.000

Catatan:

Batas Administrasi yang tergambar dalam peta ini tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan letak batas administrasi di lapangan



Sumber : Peta RBI Skala 1 : 50.000

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2020

